

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini akan diuraikan mengenai temuan dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Temuan tersebut diperoleh dari penelitian dan pengolahan data hasil dari penelitian. Uraian hasil penelitian berupa deskripsi yang disusun berdasarkan beberapa rumusan masalah yang sudah disebutkan di BAB I, yaitu: (1) Gambaran konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terjadi dalam proses pembebasan lahan pembangunan bandara internasional jawa barat (BIJB), (2) Strategi dan pendekatan yang dilakukan dalam upaya menciptakan resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, dan (3) Hasil dan penerapan dari resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamulya.

#### **4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

Di dalam bagian ini akan menguraikan mengenai data deskripsi wilayah. Data deskripsi wilayah ini didapatkan dari arsip dokumentasi melalui hasil wawancara dan observasi dari tanggal 17 april – 10 juni tahun 2018.

##### **4.1.1. Profil Desa Sukamulya**

Desa Sukamulya merupakan salah satu desa di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa Sukamulya dibentuk pada tahun 1963 oleh bupati Majalengka yang sedang menjabat pada masa itu. Desa Sukamulya memiliki satu dusun yang bernama Dusun Sukaesmi. Selain itu, di Desa Sukamulya juga terdapat Blok-Blok yang namanya tersusun atas nama hari. Blok tersebut dimulai dari Blok Senin sampai Sabtu. Blok ini merupakan wilayah pemukiman untuk warga, ditambah dengan Bilang Kramat dan Gempol yang merupakan wilayah pertanian. Secara administratif, wilayah Desa Sukamulya Sebelah timur dibatasi oleh Pasindangan, sebelah barat oleh Kertasari, sebelah utara oleh Biyawak, dan Sebelah selatan oleh Kertajati. Berdasarkan data sesus terakhir, penduduk Desa Sukamulya berjumlah 4.626 jiwa dengan perbandingan laki-laki sebanyak 2.228 jiwa, dan perempuan sebanyak 2.398 jiwa. Luas wilayah

dari Desa Sukamulya adalah 730.75 Ha, dengan pembagian luas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Luas Tanah Desa**

| NO | JENIS LAHAN              | LUAS ( Ha ) |
|----|--------------------------|-------------|
| 1  | Lahan Sawah              | 618.26      |
| 2  | Lahan Ladang             | 71.42       |
| 3  | Lahan Perkebunan         | 23.94       |
| 4  | Lahan Hutan              | 0           |
| 5  | Lahan Waduk/ Situ/ Danau | 0           |
| 6  | Lahan lainnya            | 17.13       |
|    | Jumlah                   | 730.75      |


Dari tabel di atas terdapat informasi mengenai luas wilayah pertanian dari Desa Sukamulya. Mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukamulya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Hal ini didukung oleh banyaknya luas pertanian yang dipakai oleh masyarakat untuk bekerja. Petani di sini termasuk buruh tani yang menyewa lahan persawahan milik orang lain, meskipun didominasi oleh petani, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang memiliki profesi di luar bidang pertanian, seperti pedagang, dan pegawai negeri sipil. Rincian pekerjaan di Desa Sukamulya dituang di dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukamulya**

| No | Pekerjaan            | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1  | Pegawai Negeri Sipil | 32     |
| 2  | TNI/Polri            | 3      |
| 3  | Swasta               | 100    |
| 4  | Petani               | 3.264  |
| 5  | Buruh Tani           | 530    |
| 6  | Peternak             | 1      |
| 7  | Pengrajin            | 40     |
| 8  | Pengsiunan           | 17     |

#### 4.1.2. Peta Lokasi Penelitian

**Gambar 4.1. Peta Desa Sukamulya**



(Data Bappeda, 2016)

Ade Lina Sugiarti, 2018

RESOLUSI KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **4.2. Temuan Penelitian**

### **4.2.1. Deskripsi Observasi**

Di dalam bagian ini akan menguraikan mengenai hasil observasi yang ditemukan pada saat proses penelitian. Data observasi akan mendukung data hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan terkait permasalahan. Data observasi ini didapat dari pengamatan sepanjang penelitian yang telah dilakukan dari mulai tanggal 17 april –10 juni tahun 2018.

#### **4.2.1.1. Fasilitas Umum Pasca Pembangunan**

Untuk fasilitas umum, masyarakat Desa Sukamulya masih menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan seperti bersekolah dan beribadah. Beberapa fasilitas umum yang ada di Desa Sukamulya meliputi sekolah, puskesmas dan masjid. Hal ini dikarenakan pembayaran ganti rugi lahan belum selesai, sehingga bangunan untuk fasilitas umum masih utuh dan belum dirobohkan. Selain itu, pihak bandara juga membangun sekolah penerbangan sebagai salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat di sekitar bandara. Pembangunan sekolah penerbangan ini bertujuan untuk menyerap anak-anak yang tinggal di sekitar bandara yang nantinya akan bekerja di bidang penerbangan.

#### **4.2.1.2. Lingkungan Fisik di Desa Sukamulya**

Pemukiman Di Desa Sukamulya sudah terlihat ada beberapa rumah yang sudah ditinggalkan oleh warga sekitar. Ketentuan dari pemberian uang ganti rugi adalah pihak bandara sudah memiliki kewenangan dalam hal menggunakan lahan untuk pembangunan. Beberapa warga yang sudah menerima uang ganti rugi harus pindah dan meninggalkan rumah, sehingga beberapa rumah di Desa Sukamulya sudah dirobohkan, dan terdapat beberapa rumah yang tidak lagi berbentuk. Selain itu, ada beberapa “rumah hantu” yang didirikan di area persawahan, dan area persawahan masih terlihat dipakai oleh masyarakat.

#### **4.2.1.3. Hubungan Sosial Antar Masyarakat Pasca Pembangunan Bandara**

Hubungan sosial antar masyarakat di Desa Sukamulya berubah pasca adanya pembangunan bandara. Pembangunan bandara mengakibatkan adanya pertentangan dari beberapa masyarakat, sehingga mengakibatkan terbentuknya kelompok pro dan juga kelompok kontra. Sebelum terjadinya bentrokan di bulan

november tahun 2016, terjadi gesekan antara dua kelompok tersebut, akan tetapi, setelah tragedi bulan november tahun 2016, masyarakat mulai memperbaiki hubungan sosialnya kembali dengan beberapa pendekatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

#### **4.2.1.4. Bangunan Fisik Bandara Internasional Jawa Barat**

Lahan Desa Sukamulya merupakan bagian dari pembangunan bandara yang akan dipakai untuk landasan pacu. Untuk bangunan utama bandara sudah mencapai 92%. Akan tetapi untuk pembangunan landasan pacu masih terhambat karena belum selesai dengan uang ganti rugi untuk masyarakat di Desa Sukamulya.

#### **4.2.1.5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sukamulya**

Masyarakat Desa Sukamulya masih menekuni pekerjaan sebagai petani, karena sawah di Desa Sukamulya sendiri masih berfungsi untuk menanam padi. Untuk masyarakat yang lahan persawahannya sudah dialih fungsikan menjadi lahan untuk pembangunan bandara, sebagian menyewa dari beberapa orang yang memiliki lahan pertanian, sebagian lagi membeli tanah baru dikawasan lain, dan ada pula yang beralih profesi menjadi pedagang. Masih banyak rumah yang masih ditinggali oleh masyarakat. Aktivitas untuk fasilitas umum seperti masjid, dan sekolah masih dipakai. Pihak bandara jugamembuka lowongan pekerjaan, sehingga ada beberapa penduduk yang bekerja di bandara, baik sebagai staff maupun pekerja bangunan.

#### **4.2.2. Deskripsi Temuan Penelitian**

Data hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Data diperoleh dari hasil observasi, studi dokumentasi, serta wawancara baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara tersebut dilakukan kepada berbagai pihak, yaitu masyarakat Desa Sukamulya, tokoh desa, aparat desa, polisi, serta orang yang bekerja di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Observasi juga dilakukan dengan cara mengamati lingkungan di Desa Sukamulya.

#### **4.2.2.1. Gambaran Konflik Yang Terjadi Dalam Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)**

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai gambaran konflik yang terjadi dalam proses pembebasan lahan pembangunan bandara. Indikator yang ingin diketahui dari rumusan masalah kedua ini adalah mengenai bentuk konflik, pihak yang berkonflik, dan dampak konflik.

##### **a. Bentuk Konflik**

Menurut informasi yang didapat, konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah melakukan pembangunan guna mengimbangi perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih. Sedangkan masyarakat di Desa Sukamulya memiliki kepentingan untuk mempertahankan tanah kelahirannya dan nilai leluhur yang ada di Desa Sukamulya. Masyarakat Desa Sukamulya juga sudah hidup sejahtera, kemudian ada proyek pembangunan bandara yang menyebabkan masyarakat Desa Sukamulya menjadi marah. Selain itu, konflik di Desa Sukamulya juga terjadi karena beberapa faktor. Masyarakat tidak setuju dengan adanya pembangunan karena mereka sudah cukup nyaman dengan kehidupan mereka sekarang, harga ganti rugi yang tidak sesuai, dan masyarakat mempertahankan wilayah mereka karena itu warisan dari nenek moyang. Selain itu menurut informasi yang didapat dari informan lain, konflik terjadi karena kesadaran dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini pemuda desa yang mengerti mengenai suatu pembangunan tidak akan terlepas dari pihak yang diuntungkan dan dirugikan, maka para pemuda yang melek akan pendidikan dan sadar bahwa akan ada dampak untuk masyarakat desanya mengajak warga untuk berjuang bersama mempertahankan apa yang harus dipertahankan, para pemuda dan masyarakat sangat kompak memperjuangkan hak tanahnya.

Faktor paling dominan yang disebutkan oleh beberapa informan adalah mengenai ketidaksesuaian harga tanah yang diberikan. Permasalahan yang terjadi adalah gejolak masyarakat yang terkena imbas pembangunan bandara. Dalam artian masyarakat menerima dibangunnya bandara namun masyarakat menolak harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan ganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung di sini dimaksudkan kepada pembelian harga tanah yang harus disesuaikan

dengan harga beli di tempat lain. Dalam proses pengukuran pun, tidak ada pemberitahuan harga tanah yang pasti sehingga terjadilah bentrokan di bulan November tahun 2016.

Konflik di bulan November tahun 2016 disebabkan oleh adanya harga UGR yang tidak sesuai dengan NJOP dalam SPPT yang tiap tahun ada kenaikan namun pemerintah menerapkan harga sama seperti tahun 2015. Selain bentrokan di bulan november 2016 yang terjadi antara pihak kepolisian dan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan, masyarakat juga melakukan demo di pendopo Majalengka. Demo ini memiliki beberapa tujuan, sebagian masyarakat berdemo karena menginginkan uang ganti rugi untuk segera cair. Sebagian lain berdemo karena tidak setuju dengan adanya pembangunan jika UGR yang diterapkan oleh pemerintah merugikan masyarakat. Masyarakat tidak menolak adanya pembangunan bandara dengan syarat pemberian UGR harus dengan harga yang pantas. Konflik terjadi sepanjang proses pembebasan lahan, akan tetapi yang paling ekstrim adalah pada bulan november 2016.

Masyarakat Desa Sukamulya memberikan beberapa permohonan yang disampaikan kepada pemerintah. Permohonan ini berisi tentang keinginan untuk mempertahankan tanah milik warga, adanya relokasi, atau adanya uang ganti untung. Selain konflik vertikal, di Desa Sukamulya juga terbentuk konflik horizontal, yaitu antara pihak pro dan pihak kontra. Pihak pro membangun rumah hantu dengan tujuan dijadikan bisnis, sedangkan pihak kontra tidak menyetujui sikap yang dilakukan oleh pihak pro. Oleh karena itu pihak kontra melaporkan mengenai rumah hantu, sehingga pada akhirnya rumah hantu tidak lagi masuk kepada UGR yang diberikan oleh Pemprov.

“Rumah hantu” yang dibangun oleh pihak pro adalah sebagai salah satu cara mendapatkan uang di luar pemberian UGR yang semestinya didapat dari kepemilikan sah bangunan asli. Biasanya rumah hantu dibangun di tanah persawahan. Hal ini bertujuan supaya pemberian UGR tidak hanya tanah sawah juga, akan tetapi bangunan yang berdiri di atasnya. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena pemerintah mengubah peraturan mengenai pemberian UGR. Untuk memperjelas mengenai bentuk konflik yang terjadi di Desa Sukamulya, maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Bentuk-Bentuk Konflik di Desa Sukamulya**

| No | Informasi yang didapat                      | Penjelasan   |
|----|---|--|
| 1  | Bentuk Konflik                              | Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya adalah konflik horizontal dan vertikal  |
| 2  | Konflik Vertikal                            | Masyarakat melakukan blockade jalan masuk ke Desa Sukamulya untuk menahan pengukuran tanah. Masyarakat kontra melakukan demonstrasi yang dilakukan di kantor bupati. Adanya bentrokan antara polisi dan masyarakat kontra.   |
| 3  | Konflik horizontal                          | Terdapat pihak pro dan kontra di dalam kelompok masyarakat Desa Sukamulya. Pihak pro membangun rumah hantu untuk mencari keuntungan lain dari adanya pembangunan. Pihak kontra melaporkan kegiatan pihak pro sehingga ketentuan pembayaran diubah. Pihak kontra melakukan ancaman kepada pihak pro. Ada beberapa pihak pro yang difitnah dan dimusuhi oleh pihak kontra. |
| 4  | Masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan | Pemberian harga untuk UGR (Uang Ganti Rugi) tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak adanya transparansi terhadap pemberlakuan UGR. Penetapan UGR tidak merata. Pencairan dana UGR tersendat sehingga menyebabkan masyarakat merasa dipermainkan.   |


*(Diolah Oleh Peneliti, 2018)*



### b. Pihak yang Berkonflik

Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya adalah konflik horizontal dan vertikal. Konflik vertikal terjadi antara Pemerintah dengan masyarakat kontra. Konflik horizontal terjadi antara masyarakat kontra dan masyarakat pro. Akan tetapi, konflik yang paling besar terjadi di Desa Sukamulya adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu adanya bentrokan yang melibatkan pihak kepolisian. Bentrokan ini terjadi antara masyarakat Desa Sukamulya dengan pihak kepolisian. Dalam bentrokan ini terjadi baku hantam antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Dari tahun 2012 hingga 2015 terjalin situasi yang kondusif namun pembangunan berjalan hampir 70% timbul gejolak dari masyarakat yang belum menerima UGR (Uang Ganti Rugi) dan masyarakat melakukan blokade ujung landasan sebagai langkah kemarahan pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara namun belum menerima UGR dengan adanya aksi warga tersebut, pihak BIJB meminta bantuan pengamanan oleh pihak keamanan dan unsur kepolisian untuk mengatasi warga yang marah. Garis besar permasalahan UGR yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan NJOP pada SPPT yang warga miliki. Selain konflik yang terjadi antara pihak kepolisian dan masyarakat, konflik juga terjadi di antara masyarakat yang pro dan kontra. Konflik ini mengakibatkan hubungan sosial antara masyarakat yang pro dan kontra menjadi retak. Untuk memperjelas pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik yang terjadi di Desa Sukamulya, maka dibuatlah gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.3. Pihak yang Berkonflik**



*(Diolah oleh peneliti, 2018)*

Bisa dilihat dari gambar di atas bahwa konflik yang terjadi di Desa Sukamulya adalah konflik dua arah, yaitu konflik yang terjadi di antara masyarakat Desa Sukamulya dan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Konflik yang ada di Desa Sukamulya adalah konflik horizontal dan konflik vertikal di mana keduanya memerlukan penyelesaian yang sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan di antara dua belah pihak yang berkonflik.

### **c. Dampak Konflik**

Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan terkait konflik, dampak yang ditimbulkan oleh adanya konflik pada November tahun 2016 lalu adalah ada beberapa orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan pembangunan bandara sendiri tersendat. Keretakan antara warga pun terjadi karena adanya pihak pro dan kontra yang terbentuk di antara masyarakat. Terpecahbelahnya masyarakat Desa Sukamulya, terjadi karena adanya perbedaan pendapat terhadap merespon pembangunan bandara, adanya sikap saling bermusuhan, saling curiga satu sama lain antara masyarakat pro dan kontra.

Sebelum konflik tahun 2016 terjadi, terdapat gap antara masyarakat pro dan kontra. Gap ini terjadi karena adanya tuduhan dari pihak kontra kepada pihak yang pro. Pihak kontra beranggapan bahwa karena adanya kelompok pro yang terbentuk maka pembangunan ini bisa terjadi, padahal menurut pihak pro tidak demikian. Akan tetapi setelah bentrokan tidak ada lagi keretakan antara warga, karena baik pihak yang pro dan kontra sudah memahami bahwa program pemerintah tidak bisa dihentikan, sehingga masyarakat Desa Sukamulya berusaha terbuka, akan tetapi yang menjadi kendala lagi adalah ketidaktepatan pemerintah dalam hal pencairan uang. Ada beberapa masyarakat yang sudah melakukan pengukuran, namun belum menerima UGR, sehingga menurut masyarakat, pemerintah seperti mempermainkan nasib mereka.

Untuk memperjelas dampak konflik yang terjadi di Desa Sukamulya, maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Dampak Konflik**

| No | Dampak Konflik   | Hal yang Terjadi  |
|----|--|---|
| 1  | Dampak yang terjadi dari adanya konflik di bulan november 2016 | Beberapa warga ditangkap oleh polisi<br>Anak-anak tidak sekolah<br>Ketakutan bagi warga terutama ibu-ibu dan anak-anak  |
| 2  | Dampak konflik umum  | Terciptanya keretakan antara warga yang pro dan kontra<br>Adanya sikap permusuhan dan kecurigaan antara pihak pro dan kontra<br>Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah |

*(Diolah Oleh Peneliti, 2018)*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sepanjang pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat terdapat konflik yang menimbulkan dampak-dampak bagi masyarakat Desa Sukamulya. Dampak ini timbul dari adanya konflik yang terjadi baik antar masyarakat seperti sikap permusuhan dan keretakan antara pihak pro dan kontra, maupun konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang melibatkan aparat kepolisian dalam bentrokan yang terjadi di bulan november tahun 2016 lalu. Bentrokan ini menimbulkan banyak sekali dampak bagi masyarakat seperti keresahan dan ketakutan, berhentinya aktivitas warga seperti bekerja dan bersekolah untuk anak-anak, dan ibu-ibu yang juga ikut terlibat dalam bentrokan.

#### **4.2.2.2. Strategi Dan Pendekatan Yang Dilakukan Dalam Upaya Menciptakan Resolusi Konflik Di Desa Sukamulya**

Indikator yang ingin diketahui dari bagian ini adalah mengenai strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak terkait, serta resolusi konflik yang diciptakan untuk membentuk hubungan baru yang lebih kondusif.

##### **a. Strategi dan Pendekatan yang dilakukan pihak terkait**

Untuk menangani konflik yang terjadi di Desa Sukamulya dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan, hal ini bertujuan untuk menyentuh pokok dari permasalahan. Masyarakat Desa Sukamulya menuntut keadilan dan

kesejahteraan. Masyarakat sudah lama menetap di Desa Sukamulya. Hal ini yang seharusnya diperhatikan, karena bagaimanapun tujuan dari program pemerintah mengenai pembangunan sebagai salah satu bukti keberhasilan suatu negara, tetap saja ada kelompok lain yang harus diperhatikan. Jika memang membutuhkan lahan yang sudah ditempati sejak lama oleh masyarakat Desa Sukamulya, maka diharapkan cara yang dipakai untuk membuat masyarakat mengerti pun harus benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, Pemprov dan pihak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) memberikan ruang kepada masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal menentukan harga lahan. Hal ini sudah direncanakan pada tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan cara kepada masyarakat dalam mengajukan usulan penggantian lahan yang akan dipakai untuk pembangunan bandara. Pada saat bentrokan di bulan november tahun 2016 lalu pun, Kantor Staf Presiden (KSP) menjembatani pihak yang bertikai sehingga bisa kembali damai. Hasil dari penanganan bentrokan itu adalah masyarakat setuju untuk menahan emosinya, dan pihak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) harus menarik anggota kepolisian dari Desa Sukamulya, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hal ini disetujui oleh kedua belah pihak.

Untuk kasus mengenai harga lahan, pihak pemerintah dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) membuka ruang dialog untuk masyarakat. Sengketa lahan dinilai karena terjadinya komunikasi yang tidak baik. Proses komunikasi ini dinilai tidak tersambung dengan baik, sehingga informasi yang didapatkan tidak lengkap, baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, aparat desa pun memberikan bantuan untuk menangani konflik intern di dalam masyarakat, yaitu antara pihak yang pro dan kontra. Aparat desa sebagai pihak netral melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman melalui rapat umum yang diselenggarakan ketika pengukuran tanah akan berlangsung. Aparat desa memberikan fasilitas kepada pihak kontra jika ingin mendatangi pihak provinsi maupun kabupaten dengan cara membantu dan mengantar, sehingga masyarakat terlibat langsung dalam hal perumusan resolusi konflik. Hal ini bertujuan supaya pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama

untuk menciptakan hubungan baru yang lebih kondusif. Untuk upaya yang dilakukan pemerintah desa terlihat membuahkan hasil dengan ditandai pergerakan pihak kontra yang tidak seagresif dulu. Selain itu, menurut aparat desa, pendekatan juga dilakukan oleh pihak kerabat yang pro kepada kerabatnya yang kontra. Pendekatan ini dirasa efektif karena dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan pihak kontra. Untuk saat ini, pihak kontra sudah mulai menerima dan terbuka untuk pembangunan, mereka setuju dengan adanya pembangunan asal penetapan harga harus dirasa layak. Selain itu, penyerahan harga UGR setelah masyarakat melakukan pengukuran dan penyerahan surat tanah langsung dilakukan oleh pengadilan daerah, sebab pencairan UGR disimpan dipengadilan sampai keputusan terkait pengukuran tanah dan penyerahan surat tanah dilakukan. Untuk memperjelas siapa saja yang melakukan pendekatan dan cara pendekatan yang dilakukan, maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7. Pendekatan Yang Dilakukan Untuk Meredam Konflik**

| No | Pihak yang melakukan pendekatan | Pendekatan yang Dilakukan  |
|----|---------------------------------|--|
| 1  | Pemrov dan pihak BIJB           | Memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan musyawarah  |
| 2  | KSP                             | KSP menjembatani pihak yang bertikai untuk kembali damai   |
| 3  | Aparat Desa                     | Aparat desa sebagai pihak netral melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman melalui rapat umum yang diselenggarakan ketika pengukuran tanah akan berlangsung. |
| 4  | Antar Keluarga                  | Setiap anggota keluarga yang pro memberikan pemahaman kepada keluarganya yang kontra untuk mulai terbuka dan menerima adanya pembangunan                         |

*(Diolah Oleh Peneliti, 2018)*


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk penyelesaian konflik di Desa Sukamulya dilakukan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda untuk menekan konflik yang terjadi di Desa Sukamulya. Setiap pendekatan yang dilakukan berupaya untuk setidaknya mengurangi ketegangan konflik seperti yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Sementara yang dilakukan oleh aparat desa dan anggota keluarga lebih kepada pendekatan langsung sehingga bidikannya terlihat jelas. Aparat desa memberikan pendekatan pada saat rapat umum dan memfasilitasi warga untuk bisa pergi menemui pemerintah daerah dan pusat. Untuk anggota keluarga sendiri lebih melakukan pendekatan dengan cara obrolan kepada anggota keluarga lainnya, serta untuk lembaga terkait penyerahan UGR yaitu pengadilan melakukan tindak tegas terhadap harga UGR yang tidak lagi bisa ditawar. Kepala Desa Sukamulya menyatakan bahwa: “Pada dasarnya pembangunan ini tidak bisa dicegah karena memang rencana dari pemerintah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat yang kontra agar menerima adanya pembangunan.” Pendekatan-pendekatan dilakukan dengan cara yang berbeda oleh beberapa pihak seperti yang tercantum di dalam tabel. Hal ini bertujuan untuk mencari cara yang pas untuk membuat masyarakat kontra sadar dan menerima adanya pembangunan yang merupakan rencana dari pemerintah, dan pendekatan ini dirasa efektif karena kini pihak yang kontra sudah mulai menerima adanya pembangunan bandara. Pendekatan yang berbeda ini merupakan rencana dari pihak desa sebagai cara pengedukasian kepada pihak yang kontra dengan tujuan untuk membuat pihak kontra menerima adanya pembangunan.

#### **b. Resolusi Konflik Yang Diciptakan Untuk Membentuk Hubungan Baru yang Lebih Kondusif.**

Pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah pemrov ditampung dengan sangat baik. Untuk sekarang, seluruh pihak yang berkepentingan juga bersepakat untuk mulai melakukan dialog demi menyelesaikan permasalahan. Masalah harga pun pada akhirnya ditentukan oleh masyarakat dan tim dari pihak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Pemprov hanya menyediakan dana untuk ganti rugi yang harganya sudah disepakati

bersama masyarakat. Adanya bangun dialog yang dibuka oleh pemerintah menjadi upaya yang baik bagi kedua belah pihak. Pemerintah melakukan strategi dan pendekatan dengan beberapa negosiasi, akhirnya pemerintah menyetujui usulan dari warga dan adanya Uang Ganti Rugi (UGR) meliputi pembayaran pohon, tanaman, tanah, dan bangunan. Penyetujuan ini dilakukan diawal mulainya pengukuran tanah sampai pembangunan berjalan 70%. Ketika pembangunan bandara mencapai 70%, ada gejolak lagi dari yang belum menerima UGR. Akhirnya pihak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yaitu saudara Virda melakukan musyawarah dengan perwakilan warga sekitar dan terciptanya kesepakatan antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan warga setempat. Hasil dari musyawarah adalah warga tetap mendapat Uang Ganti Rugi (UGR), namun Uang Ganti Rugi (UGR) tidak sesuai dengan normatif awal (pohon, tanaman, tanah, dan bangunan). Jadi masyarakat kini hanya mendapat Uang Ganti Rugi (UGR) sesuai dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang tertera dalam administrasi pertahanan yang warga miliki yakni SPPT. Sampai saat ini masyarakat tidak ada gejolak lagi dan pembangunan telah mencapai 95%.

**Gambar 4.4. Proses Pembentukan Resolusi Konflik**



*(Diolah Oleh Peneliti, 2018)*

#### **4.2.2.3. Hasil Dan Penerapan Dari Resolusi Konflik Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Sukamulya.**

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan terkait hasil dan penerapan dari resolusi konflik. Indikator yang ingin dicapai dari bagian ini adalah mengenai kesepakatan yang dicapai oleh pihak yang terlibat konflik dan pelaksanaan dari resolusi konflik.

Menurut informasi yang didapat, pemberian harga tanah yang diberlakukan oleh pemerintah naik setiap tahunnya. Harga tanah antara Desa Sukamulya dan desa lain pun memiliki perbedaan. Akan tetapi, pemberian harga di Desa Sukamulya hanya tanahnya saja. Hal ini yang diberlakukan oleh pihak terkait karena ada beberapa kasus sebelumnya, yaitu pembangunan “rumah hantu” yang disinyalir untuk menambah keuntungan dari adanya pembebasan lahan. Penerapan resolusi konflik sendiri masih belum terlihat jelas, karena penentuan UGR masih ada pengajuan mengingat masyarakat Desa Sukamulya yang sampai saat ini belum memberikan surat tanahnya sebagai tanda setuju untuk diukur adalah masyarakat yang belum sepakat dengan harga tanah sehingga nanti akan ada pengajuan dan revisi kembali. Selain itu, masyarakat yang sudah mau jika tanahnya diukur berharap pemerintah segera mencairkan UGR, jangan terus ditunda-tunda, hal ini ditakutkan menjadikan masyarakat memiliki pikiran negatif terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Untuk dana sendiri, pemerintah sudah mencanangkan 100 milyar untuk anggaran pembangunan bandara dan ini juga termasuk kepada anggaran untuk UGR yang akan diberikan kepada masyarakat.

Penerapan dari resolusi konflik tidak terlepas dari peran beberapa pihak, yaitu pihak BIJB dan masyarakat. Dengan adanya perumusan resolusi konflik, maka dengan demikian kedua belah pihak harus patuh dan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, meskipun pada kenyataannya penerapan resolusi konflik ini masih belum terlihat hasilnya karena masih ada beberapa revisi dalam penentuan harga beli tanah.



**Tabel 4.8 Hasil dan Penerapan Resolusi Konflik**

| Konflik yang Terjadi   | Pendekatan yang Dilakukan  | Hasil Dari Resolusi Konflik  | Kesepakatan Hasil dan Penerapan Resolusi Konflik   |
|--|--|--|--|
| Gejolak di masyarakat karena menolak harga yang ditetapkan pemerintah  | Melakukan musyawarah mengenai ketetapan harga UGR.   | Pemerintah menyetujui usulan dari warga dengan pemberian UGR meliputi pembayaran pohon, tanaman, tanah, dan bangunan.                    | Disepakati dari tahun 2012 – 2015 dan masih terjadi keadaan yang kondusif  |
| Bentrokan yang terjadi di tahun 2016 karena tidak adanya transparansi harga, penentuan harga kurang besar, harga bervariasi, dan tidak adanya relokasi | Melakukan musyawarah antara pihak BIJB dengan warga dan menimbulkan kesepakatan antara pihak BIJB dan masyarakat | Hasil dari musyawarah adalah warga tetap mendapat UGR, namun UGR tidak sesuai dengan normatif awal (pohon, tanaman, tanah, dan bangunan) | Penerapan hasil belum terlihat jelas karena masih ada revisi dan pengajuan harga yang terus dilakukan oleh masyarakat. |

*(Diolah Oleh Peneliti, 2018)*

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah menjadi alternatif utama dalam hal menentukan kesepakatan mengenai UGR, sehingga hasil yang diperoleh bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil musyawarah yang pertama menghasilkan kesepakatan mengenai pemberian UGR meliputi pembayaran pohon, tanaman, tanah, dan bangunan. Musyawarah kedua menghasilkan kesepakatan yang berbeda, yaitu warga tetap mendapat UGR, namun UGR tidak sesuai dengan normatif awal (pohon, tanaman, tanah, dan bangunan).

### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian mengenai resolusi konflik pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada tokoh masyarakat, aparat desa, masyarakat, polisi, serta seseorang yang bekerja di BIJB. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi didasarkan pada perumusan masalah yang telah disusun menjadi kisi-kisi dengan beberapa indikator. Pembahasan hasil penelitian akan dijelaskan dengan menggunakan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Pembahasan ini akan dikaitkan dengan konsep serta teori yang tertera pada tinjauan pustaka. Pembahasan selanjutnya disajikan sesuai dengan perumusan masalah.

#### **4.3.1. Gambaran Konflik Yang Terjadi Dalam Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)**

Pembangunan mega industri seperti pembangunan bandara yang dilakukan di Kecamatan Kertajati tentu saja memerlukan lahan yang luas. Hal ini menjadikan pemerintah harus mencari luas wilayah yang tentu saja bisa memenuhi syarat untuk sebuah pembangunan. Mengingat Indonesia adalah negara agraris, biasanya pemilihan wilayah untuk pembangunan selalu jatuh pada lahan persawahan. Beberapa contoh pembangunan yang menggunakan lahan persawahan adalah pembangunan bendungan Jatigede, pembangunan jalan tol Cipali, dan pembangunan bandara Kulon Progo. Pembangunan yang menggunakan wilayah pertanian maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan kehidupan petani. Pemerintah tidak bisa begitu saja memilih tempat kemudian menggusur kehidupan yang ada di wilayah tersebut. Butuh cara-cara yang benar dan teratur dalam proses pengalihan lahan. Proses itu adalah mengenai sosialisasi, pengukuran tanah, dan pemberian ganti rugi.

Dari informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan bandara terlihat tidak terlalu gencar dalam melakukan sosialisasi. Wilayah pertanian yang ada di Kecamatan Kertajati khususnya Desa Sukamulya dipilih sebagai salah satu daerah yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan bandara. Tentu saja sebelum pembangunan berlangsung harus ada persetujuan. Persetujuan ini hanya dilakukan oleh kepala

desa yang menandatangani surat kesepakatan pembebasan lahan. Penandatanganan kesepakatan ini tidak melibatkan masyarakat yang notabene juga hidup di wilayah itu. Masyarakat tidak menerima sosialisasi penuh dari pihak BJB maupun pemerintah daerah. Mereka hanya mendapat informasi dari rapat umum yang diselenggarakan oleh pihak desa saja. Hal ini selaras dengan pendapat Munif (2011, hlm 81) bahwa:

Pada umumnya masyarakat hanya diberi pengarahannya satu arah yang harus diterima dengan penuh kepatuhan. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan, rakyat seringkali dibodohi dan diberi janji menggiurkan sehingga pada akhirnya mereka merasa kecewa dan merasa dirugikan karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bila persoalan semacam ini tidak ditangani dengan baik dan tidak mendapat perhatian yang serius pada gilirannya akan menimbulkan konflik lahan. Konflik lahan umumnya didahului oleh terjadinya sengketa lahan yang tidak terselesaikan dengan baik.

Pada proses pembebasan lahan yang dilakukan di Desa Sukamulya mengalami kendala dalam hal UGR (Uang Ganti Rugi). Penetapan harga lahan yang diberikan oleh pemerintah dirasa kurang dan tidak memenuhi harga beli tanah di luar kawasan Desa Sukamulya. Hal inilah yang memicu terjadinya permasalahan di Desa Sukamulya. Konflik-konflik yang sering terjadi dalam proses pembebasan lahan adalah karena tidak diikutsertakannya masyarakat dalam musyawarah dan penetapan terutama menyangkut nilai ganti rugi tanah dan prosedur pembebasan lahan. Sejalan dengan pendapat Irawan (2014, hlm. 1169) yang menyatakan jika “Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan seringkali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena terjadi konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.”

Perbedaan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukamulya mengenai UGR menyebabkan munculnya gejolak di dalam masyarakat terkait pembebasan lahan. Gejolak ini berupa ketidaksetujuan pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak BJB. Menurut masyarakat, pemberian UGR dirasa merugikan pihak mereka, sehingga masyarakat meminta kelayakan nominal yang seharusnya diterima sebagai UGR dari lahan mereka yang akan dipakai untuk

pembangunan bandara. Perbandingan pembelian lahan yang diterima oleh mereka harus sesuai dengan harga beli yang akan mereka lakukan di luar lingkungan tempat tinggal mereka saat ini. Jika harga tanah di luar seharga dengan satu bata, maka pemerintah harus memberi satu bata juga, jangan sampai menurunkan harga beli tanah, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian. Hal ini selaras dengan pendapat dari Munif (2011, hlm. 88) juga mengemukakan bahwa:

Pada proses penetapan harga ganti rugi tanah berikut bangunan dan tanaman di atasnya, masalah yang paling sering muncul adalah ketidakcocokan harga, dimana harga yang diminta pemilik lahan lebih tinggi dari pada harga penawaran yang diajukan pembeli lahan. Ketidakcocokan ini seringkali menyisakan konflik yang tidak kunjung selesai, bahkan hingga setelah kepemilikan lahan sudah beralih ke pembeli. Konflik ini berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap proses pembebasan lahan di tempat lainnya.

Pembangunan dilakukan atas dasar kesejahteraan. Kesejahteraan ini tentu saja harus meliputi seluruh komponen, baik kesejahteraan dalam rangka memajukan negara, maupun kesejahteraan bagi rakyat yang lahannya digunakan untuk pembangunan. Hal ini yang dinyatakan oleh Priyono (2011, hlm. 220) di mana pemerintah harus membuat kebijakan yang menyatakan “Kebijakan pemerintah yang dibuat harus pro rakyat, artinya kebijakan tersebut benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman hidup dengan keluarganya maupun selalu mau/memperhatikan ajakan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan.” Jika hal ini luput dilakukan oleh pemerintah, maka pembangunan akan dipandang sebagai sesuatu yang melemahkan sebagian komponen, yaitu masyarakat yang mengalami alih fungsi lahan. Menurut Khadijah (2011, hlm. 4) pembangunan merupakan “Proses kegiatan fisik yang terjadi dinilai sebagai sebuah kegiatan yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan daerah. Proses pembangunan yang dilakukan menjadi sebuah agenda utama dari penyelenggara pemerintahan, yang selanjutnya akan menjadi sebuah perpecahan di antara masyarakatnya sendiri yang dinilai ikut andil dalam potensi daerah yang dimiliki.” Perpecahan ini bisa dalam lingkup intern, yaitu antara masyarakat yang terbagi menjadi pro dan kontra terhadap adanya pembangunan, maupun ekstern, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat Desa Sukamulya terbagi menjadi dua kubu yang sama-sama mempertahankan

argumennya. Hal ini yang dirasa menjadi kendala selain harga UGR yang tidak sesuai.

Adanya perubahan dari fungsi lahan dari yang tadinya sebagai pemukiman, persawahan, kemudian menjadi lahan untuk pembangunan proyek akan menimbulkan beberapa masalah, yaitu akan hilang mata pencaharian mereka sebagai petani, hilangnya pendapatan dari penjualan hasil produksi mereka, menyebabkan mereka menjadi pengangguran, dan timbulnya konflik. Alih fungsi lahan seringkali menyebabkan konflik antara masyarakat pemilik lahan dan pihak pengguna lahan, tidak terkecuali pada pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan atau kepentingan umum. Hal ini juga dijelaskan oleh Munif (2011, hlm. 78) yang menyatakan bahwa “Jika kegiatan pembebasan lahan tidak tertangani dengan baik maka konflik lahan dapat berkepanjangan dan mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Hal ini akan membentuk persepsi yang buruk di mata masyarakat dan menjadi penghambat terhadap kegiatan pembebasan lahan di tempat lainnya.”

Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya terbagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik ini ditenggarai oleh harga lahan yang tidak transparan, dan ketidakpastian harga. Masyarakat Desa Sukamulya kerap menolak pengukuran tanah selama ketetapan harga masih dirasa merugikan pihak masyarakat. Hal ini yang memicu terjadinya bentrokan di bulan november tahun 2016. Untuk konflik horizontal terbentuk karena adanya kelompok pro dan kontra di dalam masyarakat. Menurut James A. Schellenberg (dalam Setianto, 2014, hlm. 183) “konflik adalah situasi dimana individu atau kelompok yang lain dalam rangka merebut sesuatu yang dikehendaki berdasarkan pada persaingan kepentingan-kepentingan karena perbedaan identitas atau sikap.” Perbedaan yang muncul inilah menyebabkan adanya pertentangan baik antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Jika dilihat dari pendapat Karl Marx (Bernard, 2007, hlm. 73) yang menyatakan bahwa terdapat pertentangan antar kelas yaitu antara borjuis dan proletar yang di mana dari kedua kelas itu akan menjadi jalan di mana konflik selalu bisa ditemukan. Pertentangan ini karena ada dua pihak yang berbeda persepsi dalam memperebutkan atau mempertahankan suatu hal. Masyarakat Desa

Sukamulya bersikukuh ingin mempertahankan tanah sebagai aset pribadi yang telah dimiliki oleh mereka selama bertahun-tahun yang kemudian dihadapkan dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan mengenai program besar dalam hal pembangunan mega industri yang pada kasusnya memerlukan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukamulya, sehingga pertentangan ini muncul dalam memperebutkan aset yang berharga.

Di dalam konflik yang terjadi di Desa Sukamulya, terdapat beberapa pengaruh yang berbeda. Pengaruh paling kuat terdapat pada pemerintah yang memiliki kekuasaan dan modal untuk melakukan pembangunan, sedangkan pengaruh masyarakat sebagai pemilik lahan hanya sebagian kecil saja, sehingga ini berdampak pada pergerakan masyarakat yang meskipun melakukan penolakan sampai menimbulkan bentrokan, lahan yang dimiliki masyarakat pada dasarnya akan tetap digunakan untuk pembangunan. Hal ini yang dinyatakan oleh Dahrendorf (dalam Bernard, 2007, hlm. 78) bahwa berbagai posisi yang ada di dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat berkuasa atau mempunyai otoritas yang tinggi dan ada orang lain yang mempunyai cuma sedikit kekuasaan atau otoritas yang sedikit. Kekuasaan atau otoritas itu tidak terdapat secara intrinsik di dalam pribadi-pribadi melainkan dalam posisi-posisi yang mereka tempati.

Keyakinan Dahrendorf (Bernard, 2007, hlm. 78) mengenai konflik yang terjadi di dalam masyarakat disebabkan oleh otoritas yang dimiliki oleh orang atau suatu kelompok tertentu yang nantinya akan menjadi suatu kekuatan dalam menekan sejumlah kelompok lain yang dinilai memiliki kemampuan dan bernilai di bawah kedudukan kelompok tersebut. Kemudian Dahrendorf melanjutkan pendapatnya bahwa kekuasaan atau otoritas selalu mengandung dua unsur, yakni penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau atasan dan bawahan. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Pemilik kuasa di sini adalah pemerintah sedangkan untuk bawahan adalah masyarakat yang di antara keduanya memiliki silang pendapat. Pemerintah berpendapat bahwa masyarakat menolak adanya pembangunan. Hal ini dikarenakan masyarakat melakukan blokade akses jalan menuju Desa

Sukamulya, sehingga pihak terkait meminta aparat kepolisian untuk mengawal pada saat pengukuran tanah. Pada saat itulah bentrokan terjadi, dan ada beberapa masyarakat yang ditangkap karena menentang aturan.

Berdasarkan konteks penelitian ini, hubungan adanya konflik pembangunan bandara digambarkan dengan hubungan antara superordinat dengan subordinat dalam masyarakat industri menurut Ralf Dahrendorf. Dahrendorf (Dalam M. Wahid, 2017, hlm. 41) memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Pemerintah dan masyarakat berada diposisi yang menempatkan mereka masing-masing sebagai yang memegang otoritas sebagai pengendali dan bawahan. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Menurut Dahrendorf (Bernard, 2007, hlm. 79) hanya ada dua kelompok konflik yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Untuk kelompok yang menduduki subordinat adalah mereka yang menyewa tanah kepada pemilikan lahan untuk membangun rumah hantu, sehingga mereka mendapat aliran dana dari proses pembebasan lahan berupa uang ganti rugi dari adanya rumah hantu tersebut. Selain itu, adanya makelar tanah yang dijumpai pada saat pembebasan lahan bisa dimasukkan kepada kelompok subordinat yang memiliki kepentingan tertentu.

Dari teori Karl Marx, dan Dahrendorf, ada beberapa fokus yang bisa diperhatikan mengenai konflik. Pertama, konflik yang terjadi di masyarakat nyatanya selalu dalam dua lapisan atau golongan masyarakat, pertama golongan borjuis dan yang kedua adalah golongan proletar menurut Marx, sedangkan masyarakat yang digolongkan oleh Dahrendorf adalah kelompok penguasa dengan kelompok bawahan. Istilah yang dipakai oleh ahli ini memiliki arti yang sama, dan pada kenyataannya konflik yang kerap terjadi selalu dalam kedua golongan tersebut.

Pada proses konflik yang terjadi di Desa Sukamulya dimulai dari anggapan masyarakat mengenai keterlibatan mereka dalam menyetujui pembangunan, kemudian tidak adanya sosialisasi mengenai harga tanah yang akan dibebaskan.

Hal ini menjadikan masyarakat geram yang kemudian memunculkan kelompok kontra. Kelompok kontra menginginkan kejelasan mengenai uang ganti rugi yang pada nyatanya tidak konsisten serta tidak memiliki patokan yang tetap. Pemberian UGR disesuaikan dengan letak tanah, sehingga yang tanahnya terletak di bagian kawasan yang dekat dengan tempat strategis akan mendapat UGR yang besar, begitupun sebaliknya.

Untuk memperjelas alur konflik yang terjadi di Desa Sukamulya, penggunaan teori dari Turner (Bernard, 2007, hlm. 79) bisa dijadikan landasan. Turner memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Marx, dan Dahrendorf. Akan tetapi, Turner menjelaskan beberapa tahapan menuju suatu konflik terbuka. Turner (Bernard, 2007, hlm. 82) membaginya ke dalam sembilan tahapan, di antaranya yaitu:

- a. Sistem sosial terdiri dari unit-unit atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu sama lain.
- b. Di dalam unit-unit atau kelompok-kelompok itu terdapat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan.
- c. Unit-unit atau kelompok-kelompok yang tidak berkuasa atau tidak mendapat bagian dari sumber-sumber penghasilan mulai mempertanyakan legitimasi sistem tersebut.
- d. Pertanyaan atas legitimasi itu membawa mereka kepada kesadaran bahwa mereka harus mengubah sistem alokasi kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan itu demi kepentingan mereka.
- e. Kesadaran itu menyebabkan mereka secara emosional terpancing untuk marah.
- f. Kemarahan tersebut sering kali meledak begitu saja atas cara yang tidak terorganisir.
- g. Keadaan yang demikian menyebabkan mereka semakin tegang
- h. Ketegangan yang semakin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa.
- i. Akhirnya konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa. Tingkatan kekerasan di dalam konflik sangat bergantung kepada kemampuan masing-masing pihak yang bertikai untuk mendefinisikan kembali kepentingan mereka secara obyektif atau kemampuan masing-masing pihak untuk menangani, mengatur, dan mengontrol konflik itu.

Menurut Turner (Bernard, 2007, hlm. 79) dalam unit-unit atau kelompok-kelompok itu terdapat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan. Kemudian unit-unit atau kelompok-kelompok yang tidak berkuasa atau tidak mendapat bagian dari sumber-sumber penghasilan mulai mempertanyakan legitimasi sistem tersebut. Pertanyaan atas legitimasi itu



membawa mereka kepada kesadaran bahwa mereka harus mengubah sistem alokasi kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan itu demi kepentingan mereka. Kesadaran itu menyebabkan mereka secara emosional terpancing untuk marah. Kemarahan tersebut sering kali meledak begitu saja atas cara yang tidak terorganisir. Keadaan yang demikian menyebabkan mereka semakin tegang. Ketegangan yang semakin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa. Akhirnya konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa. Tingkatan kekerasan di dalam konflik sangat bergantung kepada kemampuan masing-masing pihak yang bertikai untuk mendefinisikan kembali kepentingan mereka secara obyektif atau kemampuan masing-masing pihak untuk menangani, mengatur, dan mengontrol konflik itu.

Turner merumuskan kembali proses terjadinya konflik di dalam sebuah sistem di dalam masyarakat. Pada akhirnya, konflik yang terbuka antar kelompok masyarakat yang bertikai sangat bergantung kepada kemampuan masing-masing pihak untuk mendefinisikan kepentingan mereka secara objektif dan untuk menangani, mengatur, dan mengontrol kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Sukamulya, kemarahan yang timbul dari masyarakat dilakukan dengan cara demo untuk penuntutan, blokade akses jalan, serta bentrokan yang terjadi di bulan november tahun 2016. Pada akhirnya dibutuhkan penyelesaian yang bisa membawa kedua kelompok yang berkonflik ini menemukan jalan damai untuk bisa membangun keadaan yang lebih kondusif.

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya lebih menitikberatkan kepada konflik yang terjadi di Desa Sukamulya. Hasil dari penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa konflik yang terjadi di Desa Sukamulya merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, dan antar masyarakat. Menurut Nok Elis (2016) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa:

Konflik yang terjadi antara masyarakat desa sukamulya penolak BIJB dengan pemerintah daerah yang bertugas dalam mega proyek pembangunan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu belum ada sosialisasi, belum ada harga ganti rugi yang jelas, relokasi, dan jaminan kesejahteraan, sedangkan konflik yang terjadi antara masyarakat penolak dan pendukung BIJB disebabkan oleh perbedaan penilaian terhadap pembangunan BIJB.

Di dalam penelitiannya dikatakan jika konflik yang terjadi di Desa Sukamulya belum menemukan titik temu dan masih belum selesai sampai ketika penelitian yang dilakukan oleh Nok Elis selesai. Sehingga, penelitian ini memfokuskan untuk mencari tahu sejauh mana konflik di Desa Sukamulya diperhatikan dalam membentuk upaya penyelesaiannya.

#### **4.3.2. Strategi dan Pendekatan Yang Dilakukan Dalam Upaya Menciptakan Resolusi Konflik Di Desa Sukamulya**

Konflik yang terjadi di Desa Sukamulya memerlukan penanganan yang sesuai. Hal ini dikarenakan untuk bisa menciptakan hubungan yang kondusif maka pembentukan resolusi konflik harus didasarkan pada keadaan yang terjadi. Resolusi konflik dibutuhkan untuk bisa menangani konflik yang terjadi, karena menurut Burton (Kolopaking, 2007, hlm. 33) “Resolusi konflik lebih menjadi sebuah proses analisis dan penyelesaian masalah yang menjadi sumber konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga pelbagai perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”

Strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa cara seperti pendekatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pihak keluarga dekat yang di dalam lingkup keluarga terbentuk kelompok pro dan kontra, kemudian pihak aparat desa yang melakukan rapat umum sebelum pengukuran tanah dilakukan. Tujuan dari rapat umum adalah untuk mengendalikan kondisi dan keadaan masyarakat. Selain itu, aparat desa juga memfasilitasi dan mengkoordinir keinginan masyarakat yang ingin menemui pemerintah pusat maupun daerah, sehingga aparat desa memosisikan diri sebagai pihak netral. Dalam hal ini, cara yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani konflik adalah dengan cara mediasi, yaitu menjadi pihak ketiga yang netral tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, namun hanya sebatas memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa menerima adanya pembangunan.

Mediasi juga memiliki peran penting dalam menangani beberapa konflik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki mediasi dalam hal memberikan pilihan kepada dua kelompok yang berkonflik dengan didampingi

oleh pihak ketiga netral. Beberapa pilihan yang dimiliki oleh mediasi sebagai salah satu cara menangani konflik dijelaskan oleh Dhiaulhaq (2015, hlm. 132) bahwa: “mediasi yang memfasilitasi terciptanya lingkungan yang kondusif dengan cara multi dialog, membangun kepercayaan di antara pihak yang berkonflik, serta membantu dalam proses menyelesaikan masalah.” Gritten (2014, hlm. 22) juga menyebutkan bahwa: “Mediasi telah memainkan peran penting dalam mengubah dua konflik, terutama dalam mengurangi intensitas konflik, mencapai kesepakatan dan meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang bertikai.” Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa mediator juga bisa membantu memperbaiki hubungan antar pihak yang bertikai. Gritten (2014, hlm. 22) juga menyoroti pihak ketiga, di mana dalam membantu mengatasi konflik, para mediator ini memainkan peran penting termasuk fasilitator, pengembang kapasitas, penasihat dan motivator bagi para pihak. Peran mediator dalam proses mediasi ini sangat penting. Selain menjembatani pihak yang bertikai, para mediator ini juga menjadi saksi atas terbentuknya kesepakatan bersama, sehingga jika salah satu pihak tidak menyepakati ketentuan, atau menyanggah atas kesepakatan yang telah dibuat, maka mediator bisa meluruskan, meskipun penentuan dalam perumusan hasil untuk penanganan konflik tetap diserahkan kepada pihak yang berkonflik, yaitu pemerintah, pihak BIJB, dan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi. Pemerintah membuka ruang untuk bangun dialog bersama masyarakat untuk bisa menentukan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah melakukan negosiasi bersama masyarakat dengan cara musyawarah dalam hal penentuan harga. Menurut Maftuh (2008, hlm. 46) “Ada tiga kemungkinan ketika orang merespon konflik yaitu situasi menang kalah, kalah-kalah, atau menang-menang.” Dari ketiga kemungkinan itu, pemerintah dan masyarakat mencoba untuk mencari kemungkinan yang bisa memposisikan kedua belah pihak dalam keadaan menang-menang, atau *win-win solution*. Hal ini juga dijelaskan oleh Maftuh (2008, hlm. 46) yang menyatakan bahwa “Resolusi menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan

masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.” Oleh karena itu, pembentukan resolusi konflik yang digagas dengan cara bangun dialog dan musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan upaya yang lebih demokratis dan konstruktif.

Untuk bisa menemukan arahan yang jelas terhadap penyelesaian konflik, pemerintah memilih jalan negosiasi sebagai cara yang tepat karena disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Simon Fisher (Ismail, 2011, hlm. 75) menyatakan di dalam tujuan penyelesaian konflik diantaranya: “Mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, memfasilitasi dialog untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memungkinkan berkomunikasi langsung. Negosiasi suatu proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.” Bangun dialog yang dipilih sebagai cara untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik ini bertujuan untuk mencari titik temu dari masalah. Penentuan hasil ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan strategi resolusi konflik berupa negosiasi. Menurut Maftuh (2008, hlm. 49) “Negosiasi adalah salah satu strategi dalam resolusi konflik. Negosiasi menjadi strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencoba memecahkan konflik mereka oleh mereka sendiri. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik mereka oleh mereka sendiri.” Pemilihan pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melibatkan langsung masyarakat dengan tanpa campur tangan orang lain, sehingga penentuan hasil dari resolusi konflik sendiri akan dipatuhi karena sudah dirumuskan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Salah satu penelitian menyangkut konflik juga dilakukan oleh C.M Tam dkk (2011, hlm. 55) yang memakai tema cara menganalisis konflik untuk perencanaan pembangunan infrastruktur. Hasil yang didapatkan bahwa: “Dalam masa perencanaan pembangunan, penting untuk mengikutsertakan pendapat masyarakat sebagai penerima dampak pembangunan infrastruktur yang nanti akan dilaksanakan.” Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa pada

dasarnya setiap pembangunan akan selalu diiringi dengan konflik, akan tetapi hal tersebut bisa dikelola dan diatur jika melihat kepada bagian-bagian yang akan terlibat dari pembangunan, salah satunya adalah masyarakat. Selain itu, setelah masyarakat menyetujui mengenai pengukuran tanah maka surat tanah mereka diserahkan kepada lembaga terkait untuk pencairan UGR. Peran lembaga terkait ini adalah sebagai pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. Lembaga yang memiliki kewenangan ini adalah lembaga pengadilan. Setelah pengukuran dan penyerahan surat tanah dilakukan, maka pihak pengadilan menentukan jumlah UGR yang diterima, dan keputusan ini tidak lagi bisa direvisi atau bersifat terikat hukum. Lembaga pengadilan ini melakukan upaya arbitrase dalam penanganan konflik, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Maftuh (2008, hlm. 49) bahwa: “Arbitrase adalah suatu strategi resolusi konflik yang juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral. Namun demikian, tidak seperti mediasi, dalam arbitrase pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang harus dipatuhi atau ditaati oleh pihak-pihak yang berkonflik.”

#### **4.3.3. Hasil dan Penerapan Dari Resolusi Konflik Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Sukamulya.**

Hasil yang didapat dari proses negosiasi antara kedua belah pihak adalah pemerintah menyetujui usulan dari warga dengan UGR meliputi pembayaran pohon, tanaman, tanah, dan bangunan. Penyetujuan ini ada diawal pembangunan sampai pembangunan berjalan 70%. Setelah adanya gejolak di bulan november, hasil musyawarah pertama diganti menjadi UGR tidak sesuai dengan normatif awal (pohon, tanaman, tanah, dan bangunan). Jadi masyarakat kini hanya mendapat UGR sesuai dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang tertera dalam administrasi pertahanan yang warga miliki yakni SPPT. Hasil ini disetujui oleh kedua belah pihak sebagai salah satu resolusi konflik yang bisa dipakai untuk penanganan konflik di wilayah Desa Sukamulya. Resolusi konflik bukan hanya sekedar penentuan solusi yang nanti akan diterapkan, akan tetapi lebih kepada tindak lanjut setelah resolusi konflik itu dibuat, yaitu pematuhan atas dasar hasil yang sudah ditetapkan. Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh resolusi konflik, yaitu John Burton (Setianto, 2014, hlm. 31) yang menyebutkan bahwa

“resolusi konflik tidak berakhir sebatas di meja perundingan tetapi lebih jauh menciptakan struktur baru yang lebih kondusif.” Struktur baru ini diharapkan bisa membawa masyarakat dan pemerintah kepada keadaan yang menjadikan kedua belah pihak ini pada kondisi *win-win solution*.